



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mesrat Delfiat Lole Alias Bai
2. Tempat lahir : Kenam
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/31 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kenam, RT.006 /RW.003, Desa Nunmafo Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa **Mesrat Delfiat Lole Alias Bai** ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/77/VIII/2022/Sat Reskrim tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa Mesrat Delfiat Lole Alias Bai ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jemes Dethan Alias Jems
2. Tempat lahir : Tuapukan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Januari 1986

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : RT 004 RW 002, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang  
7. Agama : Kristen Protestan  
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa **James Dethan Alias Jems** ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/78/VIII/2022/Sat Reskrim tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa James Dethan Alias Jems ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum FERDINAN DETHAN, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum FERDINAN DETHAN, S.H., & Rekan yang beralamat di Jln. Samratulangi III, RT 019/RW 007, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/FD&R/PID/XI/2022/SKK tanggal 14 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 di bawah register Nomor: 79/PID/SK/11/2022/PN Olm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MESRAT DELFIAT LOLE Alias BAI dan Terdakwa II JEMES DETHAN Alias JEMS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I MESRAT DELFIAT LOLE Alias BAI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II JEMES DETHAN Alias JEMS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah Layar kuru-kuru;
  - 1 (satu) buah Tuke (Piring dan tutup);
  - 3 (tiga) buah mata dadu;
  - 1 (satu) buah Tas kresek warna merah (tarobek di ganti dengan Tas Kresek warna hitam).

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sebesar Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - Pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
  - Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu) rupiah sebanyak 5 (lima) lembar;
  - Pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu ) rupiah sebanyak 11 (sebelas) lembar;
  - Pecahan Rp.5.000 (lima ribu ) rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
  - Pecahan Rp.2.000 (dua ribu) rupiah sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar;
  - Pecahan Rp.1.000 ( seribu ) rupiah sebanyak 13 ( Tiga belas ) lembar dan 2 koin uang nilai Rp.500 (lima ratus) rupiah.

#### **Dirampas untuk negara.**

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa Mesrat Delfiat Lole Alias Bai memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa Jemes Dethan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing – masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia **Terdakwa I MESRAT DELFIAT LOLE Alias BAI** secara bersama-sama dengan **terdakwa II JEMES DETHAN Alias JEMS** pada hari hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di halaman rumah duka alm. ABRAHAM SEU di RT.01/ RW 01 Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan “**tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita, saksi YAPRI ELISON BIRA selaku anggota polri yang bertugas di bidang Bhabinkamtibmas mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya diselenggarakan permainan judi di rumah alm. ABRAHAM SEU di RT.01/ RW 01 Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi YAPRI ELISON BIRA bersama tim anggota polri lainnya yakni saksi LALU HAERUDIN, saksi BERTOLMEUS Y.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIDJAE dan saksi VINSENSTIUS RAYA HALA pergi menuju ke rumah duka alm. ABRAHAM SEU.

- Bahwa sesampai di rumah duka alm. ABRHAM SEU, saksi YAPRI ELISON BIRA bersama saksi LALU HAERUDIN, saksi BERTOLMEUS Y. BIDJAE dan saksi VINSENSTIUS RAYA HALA melihat langsung permainan judi jenis dadu goyang/ kuru-kuru tanpa izin. Yangmana pada saat itu sedang dimainkan oleh terdakwa I selaku bandar dan terdakwa II selaku Konjak/ pengumpul uang dengan posisi mereka dikelilingi oleh warga yang memasang angka judi atau hanya sekedar melihat. Ketika saksi YAPRI ELISON BIRA bersama saksi LALU HAERUDIN, saksi BERTOLMEUS Y. BIDJAE dan saksi VINSENSTIUS RAYA HALA mendekati permainan judi tersebut, warga yang menyasaksikan atau yang ikut memasang angka langsung melarikan diri. Namun terdakwa I dan terdakwa II tidak sempat melarikan diri sehingga saksi YAPRI ELISON BIRA bersama rekan kepolisian langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II beserta alat permainan judi dadu goyang/ kuru-kuru berupa: 2 buah layar kuru-kuru, 1 (satu) buah tuke (piring dan tutupan), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tas kresek dan uang sejumlah sebesar Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum di adakan permainan judi dadu goyang/ kuru-kuru tersebut yakni sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa I dengan terdakwa II telah bekerja sama dengan modal dasar uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) yangmana Rp. 200.000 (dua ratus ribu) uang terdakwa I dan Rp. 100.000 (seratus ribu) uang terdakwa II, dengan perjanjian keuntungan dari permainan judi tersebut uangnya akan dibagi 2 (dua) antara terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara terdakwa I menyediakan layar yang terdapat angka 1 (satu) s/d angka 6 (enam) dengan nomor yang bervariasi ada yang terdapat 1 (satu) angka sendiri dan ada juga angkanya yang bergandengan, serta dadu sebanyak 3 (tiga) buah dengan masing-masing terdapat angka 1 (satu) s/d angka 6 (enam) dan lengkap dengan penutupnya atau tuke. Kemudian para pemasang memasang uang taruhannya di layar yang telah di sediakan tersebut selanjutnya terdakwa I menggoyang penutupnya dan apabila angka yang keluar pada dadu sesuai dengan uang yang dipasang oleh pemain berarti pemasang menang dengan hadiah bervariasi, misalnya pemasang memasang Rp. 1.000- (seribu rupiah) pada angka 1 berarti bandar membayar Rp 1.000.- (seribu rupiah) dan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya, dan apabila angka yang keluar pada ketiga dadu tersebut sama berarti bandar membayar 3 kali lipat misalnya pemasangan memasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah), berarti bandar membayar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya, dan apabila angka yang keluar pada dadu bergandengan dan sesuai dengan uangnya pemasangan berarti pemasangan menang dengan hadiah bervariasi misalnya pemasangan memasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) bandar membayar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan seterusnya. Namun apabila angka yang dipasang oleh pemain tidak keluar, maka uang pemain akan ditarik oleh terdakwa I atau terdakwa II. Untuk proses pembayaran dan penarikan uang pasangan dilakukan oleh terdakwa II selaku konjak/pengumpul uang.

- Bahwa perjudian jenis kuru-kuru tersebut tidak membutuhkan keahlian dalam melakukannya melainkan hanya mengandalkan peruntungan semata dan perjudian jenis kuru-kuru tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia **Terdakwa I MESRAT DELFIAT LOLE Alias BAI** secara bersama-sama dengan **terdakwa II JEMES DETHAN Alias JEMS** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di halaman rumah duka alm. ABRAHAM SEU di RT.01/ RW 01 Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan “**tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita, saksi YAPRI ELISON BIRA selaku anggota polri yang bertugas di bidang Bhabinkamtibmas mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya diselenggarakan permainan judi di rumah alm. ABRAHAM SEU di RT.01/ RW 01 Desa

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi YAPRI ELISON BIRA bersama tim anggota polisi lainnya yakni saksi LALU HAERUDIN, saksi BERTOLMEUS Y. BIDJAE dan saksi VINSENSTIUS RAYA HALA pergi menuju ke rumah duka alm. ABRAHAM SEU.

- Bahwa sesampai di rumah duka alm. ABRHAM SEU, saksi YAPRI ELISON BIRA bersama saksi LALU HAERUDIN, saksi BERTOLMEUS Y. BIDJAE dan saksi VINSENSTIUS RAYA HALA melihat langsung permainan judi jenis dadu goyang/ kuru-kuru tanpa izin. Yangmana pada saat itu sedang dimainkan oleh terdakwa I selaku bandar dan terdakwa II selaku Konjak/ pengumpul uang dengan posisi mereka dikelilingi oleh warga yang memasang angka judi atau hanya sekedar melihat. Ketika saksi YAPRI ELISON BIRA bersama saksi LALU HAERUDIN, saksi BERTOLMEUS Y. BIDJAE dan saksi VINSENSTIUS RAYA HALA mendekati permainan judi tersebut, warga yang menyaksikan atau yang ikut memasang angka langsung melarikan diri. Namun terdakwa I dan terdakwa II tidak sempat melarikan diri sehingga saksi YAPRI ELISON BIRA bersama rekan kepolisian langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II beserta alat permainan judi dadu goyang/ kuru-kuru berupa: 2 buah layar kuru-kuru, 1 (satu) buah tuke (piring dan tutup), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tas kresek dan uang sejumlah sebesar Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum di adakan permainan judi dadu goyang/ kuru-kuru tersebut yakni sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa I dengan terdakwa II telah bekerja sama dengan modal dasar uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) yangmana Rp. 200.000 (dua ratus ribu) uang terdakwa I dan Rp. 100.000 (seratus ribu) uang terdakwa II, dengan perjanjian keuntungan dari permainan judi tersebut untungnya akan dibagi 2 (dua) antara terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan cara terdakwa I menyediakan layar yang terdapat angka 1 (satu) s/d angka 6 (enam) dengan nomor yang bervariasi ada yang terdapat 1 (satu) angka sendiri dan ada juga angkanya yang bergandengan, serta dadu sebanyak 3 (tiga) buah dengan masing-masing terdapat angka 1 (satu) s/d angka 6 (enam) dan lengkap dengan penutupnya atau tuke. Kemudian para pemasang memasang uang taruhannya di layar yang telah disediakan tersebut selanjutnya terdakwa I menggoyang penutupnya dan apabila angka yang keluar pada dadu sesuai

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uang yang dipasang oleh pemain berarti pemasang menang dengan hadiah bervariasi, misalnya pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada angka 1 berarti bandar membayar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya, dan apabila angka yang keluar pada ketiga dadu tersebut sama berarti bandar membayar 3 kali lipat misalnya pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), berarti bandar membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya, dan apabila angka yang keluar pada dadu bergandengan dan sesuai dengan uangnya pemasang berarti pemasang menang dengan hadiah bervariasi misalnya pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bandar membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan seterusnya. Namun apabila angka yang dipasang oleh pemain tidak keluar, maka uang pemain akan ditarik oleh terdakwa I atau terdakwa II. Untuk proses pembayaran dan penarikan uang pasangan dilakukan oleh terdakwa II selaku konjak/pengumpul uang.

- Bahwa perjudian jenis kuru-kuru tersebut tidak membutuhkan keahlian dalam melakukannya melainkan hanya mengandalkan peruntungan semata dan perjudian jenis kuru-kuru tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

## **Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yapri Elison Bira** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Perjudian;
  - Bahwa yang menangkap pelaku perjudian itu ada 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri, Lalu Haerudin, Vinsentius Raya Hala dan Bertolomeus Y. Bidjae;
  - Bahwa permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 pukul 22.30 WITA, di Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa waktu itu kami menangkap Terdakwa Mesrat Delfiat Lole dan Terdakwa Jemes Dethan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap itu Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu);
- Bahwa permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut dilakukan di samping rumah duka Melkias Seu di mana yang meninggal adalah ayahnya yang bernama Abraham Seu;
- Bahwa saat itu ada informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada saksi selaku Babhinkamtibmas di Desa Oenaunu lalu saksi pergi menghimbau ke rumah duka agar tidak membuka perjudian di dalam tempat duka namun saksi kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa permainan judi tetapi dibuka di tempat duka. Kemudian saksi pun melaporkan tentang laporan masyarakat itu kepada Kapolsek Amabi Oefeto Timur dan kami pun mendapat perintah dari Kapolsek Amabi Oefeto Timur untuk segera melakukan penangkapan;
- Bahwa waktu itu saksi selaku Babhinkamtibmas yang tiba dahulu di tempat kejadian lalu di susul oleh Lalu Haerudin, Bertolomeus Y. Bidjae dan Vinsentius Raya Hala;
- Bahwa permainan judi jenis *kuru-kuru* itu berupa dadu yang digoyang lalu ada para pemain judi yang menaruh uang taruhan di atas layar bertuliskan angka (1) sampai (6);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar taruhan yang dimainkan para pemain dalam permainan judi jenis *kuru-kuru* saat itu;
- Bahwa taruhan yang dimainkan para pemain dalam permainan judi jenis *kuru-kuru* saat itu dalam bentuk uang;
- Bahwa pada saat kami lakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa itu semua barang bukti perjudian kami bawa bersama Para Terdakwa ke Polsek dan di sana baru kami dapati uang yang menjadi taruhan yang dimainkan para pemain dalam permainan judi jenis *kuru-kuru* saat itu berjumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami tiba di tempat duka itu Para Terdakwa sedang menggoyang dadu di depan layar dan sementara menjalankan perjudian di mana Terdakwa Mesrat Defiat Lole sedang menggoyang dadu sedangkan Terdakwa Jemes Dethan yang membayar dan mengumpulkan uang taruhan dari pemain yang kalah sehingga kami pun langsung menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa saat kami berempat sampai itu para pemain yang adalah warga kampung situ sontak kaget dan langsung berserakan lari meninggalkan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perjudian itu dan yang berhasil kami tangkap adalah Para Terdakwa;

- Bahwa kami berempat baru pertama kali menangkap Para Terdakwa melakukan perjudian jenis *kuru-kuru* (dadu);
- Bahwa setelah kami menangkap Para Terdakwa lalu kami langsung membawa Para Terdakwa ke Polsek Amabi Oefeto Timur;
- Bahwa pada waktu itu selain menangkap Para Terdakwa, kami juga mengamankan barang bukti permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut antara lain: 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah layar dan tutupan serta uang tunai sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami menginterogasi Para Terdakwa di Polsek Amabi Oefeto Timur itu, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka sementara membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) di tempat duka bapak Melkias Seu tersebut;
- Bahwa kami tidak sempat menanyakan kepada Para Terdakwa berapa keuntungan yang mereka peroleh ketika membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut;
- Bahwa kami tidak sempat bertanya kepada Para Terdakwa apakah membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) merupakan mata pencaharian sehari-hari bagi mereka atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) merupakan mata pencaharian sehari-hari bagi Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari dari Para Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pada saat melakukan penangkapan itu ada sekitar 100 (seratus) orang yang sementara berada di sekitar layar permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) karena sementara ada di tempat duka, beberapa ada yang sedang bermain dan ada yang hanya menonton saja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa modal dasar yang dimiliki oleh Para Terdakwa ketika membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Terdakwa membeli alat perlengkapan permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut;
- Bahwa saat itu kami hanya fokus menangkap Para Terdakwa yang merupakan bandar permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut sehingga tidak ada pemain yang kami tangkap;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami sampai di tempat duka, saya tidak sempat melihat ada aparat desa atau tidak karena banyak orang saat itu yang berhamburan ketika melihat kami datang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau setiap acara duka di Desa Oenaunu selalu dibuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) karena kami baru mendapat informasi dari masyarakat ketika itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengamankan para pemain yang melakukan permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu);
- Bahwa saksi tidak sempat mengamankan para pemain yang sedang memainkan permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) karena saksi sedang fokus pada apa yang sedang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) di tempat lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mata pencaharian Para Terdakwa adalah membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu);
- Bahwa saat itu uang taruhan permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) yang kami amankan dari tempat kejadian itu antara lain: pecahan 100.000 sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan 20.000 sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan 10.000 sebanyak 1 (satu) lembar dan ada pecahan 5.000 dan 2.000 yang saksi tidak ingat jumlah tepatnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Lalu Haerudin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Perjudian;
- Bahwa yang menangkap pelaku perjudian itu ada 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri, Babhinkamtibmas Yapri Elison Bira, Vinsentius Raya Hala dan Bertolomeus Y. Bidjae;
- Bahwa permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 pukul 22.30 WITA, di Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa waktu itu kami menangkap Terdakwa Mesrat Delfiat Lole dan Terdakwa Jemes Dethan;
- Bahwa pada saat ditangkap itu Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu);

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut dilakukan di samping rumah duka Melkias Seu di mana yang meninggal adalah ayahnya yang bernama Abraham Seu;
- Bahwa saat itu ada informasi dari Babhinkamtibmas Yapri Elison Bira bahwa di Desa Oenaunu telah dibuka perjudian di dalam tempat duka Kemudian kami mendapat perintah dari Kapolsek Amabi Oefeto Timur untuk segera melakukan penangkapan sehingga kami pun segera mendatangi tempat di mana kegiatan perjudian jenis *kuru-kuru* (dadu) itu dibuka;
- Bahwa waktu itu Babhinkamtibmas Yapri Elison Bira yang tiba dahulu di tempat kejadian lalu di susul oleh saksi, Bertolomeus Y. Bidjae dan Vinsentius Raya Hala;
- Bahwa permainan judi jenis *kuru-kuru* itu berupa dadu yang digoyang lalu ada para pemain judi yang menaruh uang taruhan di atas layar bertuliskan angka (1) sampai (6);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar taruhan yang dimainkan para pemain dalam permainan judi jenis *kuru-kuru* saat itu;
- Bahwa taruhan yang dimainkan para pemain dalam permainan judi jenis *kuru-kuru* saat itu dalam bentuk uang;
- Bahwa pada saat kami lakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa itu semua barang bukti perjudian kami bawa bersama Para Terdakwa ke Polsek dan di sana baru kami dapati uang yang menjadi taruhan yang dimainkan para pemain dalam permainan judi jenis *kuru-kuru* saat itu berjumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami tiba di tempat duka itu Para Terdakwa sedang menggoyang dadu di depan layar dan sementara menjalankan perjudian di mana Terdakwa Mesrat Defiat Lole sedang menggoyang dadu sedangkan Terdakwa Jemes Dethan yang membayar dan mengumpulkan uang taruhan dari pemain yang kalah sehingga kami pun langsung menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa saat kami berempat sampai itu para pemain yang adalah warga kampung situ sontak kaget dan langsung berserakan lari meninggalkan tempat perjudian itu dan yang berhasil kami tangkap adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kami berempat baru pertama kali menangkap Para Terdakwa melakukan perjudian jenis *kuru-kuru* (dadu);

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami menangkap Para Terdakwa lalu kami langsung membawa Para Terdakwa ke Polsek Amabi Oefeto Timur;
- Bahwa pada waktu itu selain menangkap Para Terdakwa, kami juga mengamankan barang bukti permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut antara lain: 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah layar dan tutupan serta uang tunai sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami menginterogasi Para Terdakwa di Polsek Amabi Oefeto Timur itu, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka sementara membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) di tempat duka bapak Melkias Seu tersebut;
- Bahwa kami tidak sempat menanyakan kepada Para Terdakwa berapa keuntungan yang mereka peroleh ketika membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut;
- Bahwa saksi baru kali ini Para Terdakwa membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) namun untuk berapa kali Para Terdakwa melakukan permainan ini saya tidak tahu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan itu ada sekitar 100 (seratus) orang yang sementara berada di sekitar layar permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) karena sementara ada di tempat duka, beberapa ada yang sedang bermain dan ada yang hanya menonton saja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa modal dasar yang dimiliki oleh Para Terdakwa ketika membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Terdakwa membeli alat perlengkapan permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut;
- Bahwa setelah kejadian penangkapan Para Terdakwa tersebut, tidak ada pemain permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) saat itu yang sudah diperiksa oleh polisi hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) di tempat lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mata pencaharian Para Terdakwa adalah membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Vinsentius Raya Hala** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Perjudian;
- Bahwa yang menangkap pelaku perjudian itu ada 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri, Babhinkamtibmas Yapri Elison Bira, Lalu Haerudin dan Bertolomeus Y. Bidjae;
- Bahwa permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 pukul 22.30 WITA, di Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa waktu itu kami menangkap Terdakwa Mesrat Delfiat Lole dan Terdakwa Jemes Dethan;
- Bahwa pada saat ditangkap itu Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu);
- Bahwa permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut dilakukan di samping rumah duka Melkias Seu di mana yang meninggal adalah ayahnya yang bernama Abraham Seu;
- Bahwa saat itu ada informasi dari Babhinkamtibmas Yapri Elison Bira bahwa di Desa Oenaunu telah dibuka perjudian di dalam tempat duka Kemudian kami mendapat perintah dari Kapolsek Amabi Oefeto Timur untuk segera melakukan penangkapan sehingga kami pun segera mendatangi tempat di mana kegiatan perjudian jenis *kuru-kuru* (dadu) itu dibuka;
- Bahwa waktu itu Babhinkamtibmas Yapri Elison Bira yang tiba dahulu di tempat kejadian lalu di susul oleh saksi, Bertolomeus Y. Bidjae dan Vinsentius Raya Hala;
- Bahwa permainan judi jenis *kuru-kuru* itu berupa dadu yang digoyang lalu ada para pemain judi yang menaruh uang taruhan di atas layar bertuliskan angka (1) sampai (6);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar taruhan yang dimainkan para pemain dalam permainan judi jenis *kuru-kuru* saat itu;
- Bahwa taruhan yang dimainkan para pemain dalam permainan judi jenis *kuru-kuru* saat itu dalam bentuk uang;
- Bahwa pada saat kami lakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa itu semua barang bukti perjudian kami bawa bersama Para Terdakwa ke Polsek dan di sana baru kami dapati uang yang menjadi taruhan yang dimainkan para pemain dalam permainan judi jenis *kuru-kuru* saat itu berjumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami tiba di tempat duka itu Para Terdakwa sedang menggoyang dadu di depan layar dan sementara menjalankan perjudian di mana Terdakwa Mesrat Defiat Lole sedang menggoyang dadu sedangkan Terdakwa James Dethan yang membayar dan mengumpulkan uang taruhan dari pemain yang kalah sehingga kami pun langsung menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa saat kami berempat sampai itu para pemain yang adalah warga kampung situ sontak kaget dan langsung berserakan lari meninggalkan tempat perjudian itu dan yang berhasil kami tangkap adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kami berempat baru pertama kali menangkap Para Terdakwa melakukan perjudian jenis *kuru-kuru* (dadu);
- Bahwa setelah kami menangkap Para Terdakwa lalu kami langsung membawa Para Terdakwa ke Polsek Amabi Oefeto Timur;
- Bahwa pada waktu itu selain menangkap Para Terdakwa, kami juga mengamankan barang bukti permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut antara lain: 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah layar dan tutupan serta uang tunai sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami menginterogasi Para Terdakwa di Polsek Amabi Oefeto Timur itu, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka sementara membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) di tempat duka bapak Melkias Seu tersebut;
- Bahwa kami tidak sempat menanyakan kepada Para Terdakwa berapa keuntungan yang mereka peroleh ketika membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut;
- Bahwa baru kali ini Para Terdakwa membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) namun untuk berapa kali Para Terdakwa melakukan permainan ini saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan itu ada sekitar 100 (seratus) orang yang sementara berada di sekitar layar permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) karena sementara ada di tempat duka, beberapa ada yang sedang bermain dan ada yang hanya menonton saja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa modal dasar yang dimiliki oleh Para Terdakwa ketika membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Terdakwa membeli alat perlengkapan permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penangkapan Para Terdakwa tersebut, tidak ada pemain permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) saat itu yang sudah diperiksa oleh polisi hingga saat ini;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melakukan penangkapan terhadap orang yang sedang bermain judi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) di tempat lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mata pencaharian Para Terdakwa adalah membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi Bertolomeus Y. Bidjae** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Perjudian;
- Bahwa yang menangkap pelaku perjudian itu ada 4 (empat) orang yaitu Babhinkamtibmas Yapri Elison Bira, Lalu Haerudin, Vinsentius Raya Hala dan saksi sendiri;
- Bahwa permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 pukul 22.30 WITA, di Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa waktu itu kami menangkap Terdakwa Mesrat Delfiat Lole dan Terdakwa James Dethan;
- Bahwa pada saat ditangkap itu Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu);
- Bahwa permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut dilakukan di samping rumah duka Melkias Seu di mana yang meninggal adalah ayahnya yang bernama Abraham Seu;
- Bahwa saat itu ada informasi dari Babhinkamtibmas Yapri Elison Bira bahwa di Desa Oenaunu telah dibuka perjudian di dalam tempat duka Kemudian kami mendapat perintah dari Kapolsek Amabi Oefeto Timur untuk segera melakukan penangkapan sehingga kami pun segera mendatangi tempat di mana kegiatan perjudian jenis *kuru-kuru* (dadu) itu dibuka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Babhinkamtibmas Yapri Elison Bira yang tiba dahulu di tempat kejadian lalu di susul oleh saksi, Bertolomeus Y. Bidjae dan Vinsentius Raya Hala;
- Bahwa permainan judi jenis *kuru-kuru* itu berupa dadu yang digoyang lalu ada para pemain judi yang menaruh uang taruhan di atas layar bertuliskan angka (1) sampai (6);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar taruhan yang dimainkan para pemain dalam permainan judi jenis *kuru-kuru* saat itu;
- Bahwa taruhan yang dimainkan para pemain dalam permainan judi jenis *kuru-kuru* saat itu dalam bentuk uang;
- Bahwa pada saat kami ambil layar taruhan itu ada uang pecahan bervariasi yang dipasang sebagai taruhan di atas angka-angka yang ada pada layar tersebut;
- Bahwa menurut cerita orang yang bermain bahwa kalau misalnya uang pecahan 2.000 rupiah yang dipasang pada angka di layar itu sesuai dengan *kuru-kuru* (dadu) yang dilempar maka pemain akan mendapatkan pembayaran dari bandar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun jika angka yang dipasang tidak keluar maka uang pemain itu akan diambil oleh bandar permainan judi jenis *kuru-kuru* tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap sementara menjadi bandar permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu);
- Bahwa tidak ada ijin bagi Para Terdakwa untuk membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) di tempat duka;
- Bahwa tidak ada laporan yang diberikan oleh Para Terdakwa ke Polsek Amabi Oefeto Timur bahwa Para Terdakwa akan membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) di tempat duka;
- Bahwa tidak ada ijin keramaian yang diberikan oleh Kapolsek Amabil Oefeto Timur kepada Para Terdakwa untuk membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) di tempat duka;
- Bahwa pada saat kami lakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa itu semua barang bukti perjudian kami bawa bersama Para Terdakwa ke Polsek dan di sana baru kami dapati uang yang menjadi taruhan yang dimainkan para pemain dalam permainan judi jenis *kuru-kuru* saat itu berjumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami tiba di tempat duka itu Para Terdakwa sedang menggoyang dadu di depan layar dan sementara menjalankan perjudian di mana Terdakwa Mesrat Defiat Lole sedang menggoyang dadu sedangkan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa James Dethan yang membayar dan mengumpulkan uang taruhan dari pemain yang kalah sehingga kami pun langsung menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa saat kami berempat sampai itu para pemain yang adalah warga kampung situ sontak kaget dan langsung berserakan lari meninggalkan tempat perjudian itu dan yang berhasil kami tangkap adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kami berempat baru pertama kali menangkap Para Terdakwa melakukan perjudian jenis *kuru-kuru* (dadu);
- Bahwa setelah kami menangkap Para Terdakwa lalu kami langsung membawa Para Terdakwa ke Polsek Amabi Oefeto Timur;
- Bahwa pada waktu itu selain menangkap Para Terdakwa, kami juga mengamankan barang bukti permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut antara lain: 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah layar dan tutupan serta uang tunai sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami menginterogasi Para Terdakwa di Polsek Amabi Oefeto Timur itu, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka sementara membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) di tempat duka bapak Melkias Seu tersebut;
- Bahwa kami tidak sempat menanyakan kepada Para Terdakwa berapa keuntungan yang mereka peroleh ketika membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada saat melakukan penangkapan itu ada sekitar 100 (seratus) orang yang sementara berada di sekitar layar permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) karena sementara ada di tempat duka, beberapa ada yang sedang bermain dan ada yang hanya menonton saja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa modal dasar yang dimiliki oleh Para Terdakwa ketika membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut;
- Bahwa tidak tahu kapan Para Terdakwa membeli alat perlengkapan permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Mesrat Delfiat Lole tinggal di Desa Nunmafo sedangkan Terdakwa James Dethan saksi tidak tahu persis di mana tempat tinggalnya;
- Bahwa setelah kejadian penangkapan Para Terdakwa tersebut, tidak ada pemain permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) saat itu yang sudah diperiksa oleh polisi hingga saat ini;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tidak satupun pemain permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) saat itu yang diproses hingga saat ini karena pada saat kami melakukan penangkapan itu para pemain berhamburan karena ketakutan;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melakukan penangkapan terhadap orang yang sedang bermain judi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) di tempat lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mata pencaharian Para Terdakwa adalah membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1 Mesrat Delfiat Lole Alias Bai**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah masalah Perjudian;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa Jemes Dethan;
- Bahwa kami berdua membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu);
- Bahwa permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 pukul 22.30 Wita di RT.01/RW.01, Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa sementara dalam perjalanan menggunakan oto ojek dari Kupang. Tiba-tiba saya mendapat telepon dari warga Oenaunu yang mengatakan kepada Terdakwa "ada orang mati di Oenaunu ". Lalu Terdakwa jawab " Iya, Siapa yang meninggal " lalu di jawab " Om Se'u". Saat itu Terdakwa di tanya "om di mana " lalu Terdakwa jawab "saya di Kupang, kapan pemakaman?" lalu dijawab "Hari selasa" lalu Terdakwa katakan "nanti kasih ijin ko tidak" lalu di jawab "nanti datang dulu" lalu dijawab "Iya, oke nanti nanti malam saya pergi". Keesokkan harinya Senin tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa mendapat telepon lagi dari warga Oenaunu dan berkata "nanti jadi datang ko sonde" lalu Terdakwa jawab "iya nanti malam saya pergi". Sekitar jam 20.30 WITA, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Revo milik Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Nunmafo dengan membawa perlengkapan judi *kuru-kuru* yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa dalam kantong plastik dan Terdakwa bawa uang sebagai modal Rp 350.000,00 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa tiba di tempat duka sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan banyak orang yang sementara melayat dan ada di tenda duka tersebut, salah satunya adalah Terdakwa Jemes Dethan. Saat itu Terdakwa Jemes Dethan berkata “kita jadi buka ko sonde” lalu Terdakwa jawab “ kita lihat saja dari tuan duka dan dari orang tua dong“. Kurang lebih 45 menit kemudian, datang tuan duka, berkata kepada Terdakwa “adik dong masuk sudah, ko main” lalu Terdakwa jawab “neu, kalau kasih ijin kita bermain kalau tidak, kita tidak bermain”. Lalu di jawab “bisa”. Lalu kami masuk ke dalam tenda. Saat berada di dalam tenda Om Elia Benu berkata kepada aparat desa yang Terdakwa tidak tahu namanya “ karmana bisa “ lalu di jawab “ Kalau tuan duka kasi ijin, na bermain sudah”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi mengambil kantong plastik merah yang berisikan perlengkapan kuru-kuru yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam tenda, saat itu datang Robi mengambil kantong plastik dari tangan Terdakwa, bawa ke halaman samping kanan rumah lalu berkata “buka di sini”. Kemudian Terdakwa langsung membentangkan layar dan membuka permainan judi *kuru-kuru* tersebut. Pada saat dadu Terdakwa goyang kemudian keluar angka-angka yang dipasang pemain, Terdakwa Jemes Dethan sebagai konjak bertugas untuk membayar pemain dan juga mengumpulkan uang dari pemain yang salah memasang taruhan pada angka yang tidak keluar sebagai keuntungan. Lalu sekitar pukul 22.30 WITA, sementara permainan berlangsung datang petugas dari Polsek Amabi Oefeto Timur dan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Jemes Dethan bersama perlengkapan judi kuru-kuru tersebut sedangkan para pemain pada lari keluar dari tenda duka tersebut. Terdakwa dan Terdakwa Jemes Dethan dibawa ke kantor Polsek Amabi Oefeto Timur untuk dimintai keterangan kemudian sekitar pukul 13.00 WITA kami dibawa ke Polres Kupang di Babau dan tiba di Polres Kupang sekitar pukul 14.00 WITA untuk dimintai keterangan terkait dengan perjudian yang Terdakwa dan Terdakwa Jemes Dethan lakukan di rumah duka;

- Bahwa waktu itu polisi mendapat uang dan alat perlengkapan judi;
- Bahwa kalau uang yang diambil polisi waktu menangkap kami itu belum kami hitung sampai di Polsek baru dihitung jumlahnya Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mainnya yaitu dilayar itu ada angka 1 sampai 6, lalu kalau pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) di satu angka keluar benar dapat uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), lalu yang pasang dua angka benar pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kalau angka yang dipasang tidak keluar dianggap kalah lalu bandar yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa kalau Terdakwa sebagai kepala permainan yang bertugas menggoyang dadu angka sedangkan Terdakwa Jemes Dethan sebagai konjak yang bertugas membayar dan mengumpulkan uang pemain;
- Bahwa waktu itu tidak ada ijin dari pemerintah atau forkompinda setempat namun hanya ijin dari tuan rumah duka saja dan RT setempat untuk membuka permainan judi *kuru-kuru*;
- Bahwa untuk tanggal 29 Agustus 2022 itu permainan judi *kuru-kuru* kali yang kedua sedangkan kali yang pertama itu pada tanggal 28 Agustus 2022. Ada 2 (dua) kali permainan yang Terdakwa mainkan;
- Bahwa waktu tanggal 29 Agustus 2022 itu Terdakwa dan Terdakwa Jemes Dethan mempunyai modal dasar untuk memainkan permainan judi *kuru-kuru* sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk keuntungan yang kami peroleh akan dibagi dua secara merata antara Terdakwa dengan Terdakwa Jemes Dethan;
- Bahwa untuk alat perlengkapan judi *kuru-kuru* tersebut itu Terdakwa beli dari almarhum Om Yafet saat dia sedang sakit, ia menjualnya kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu dari bulan Agustus 2021. Setelah Terdakwa beli Terdakwa merantau ke Papua dan setelah Terdakwa pulang bulan Juli 2022 kemarin baru Terdakwa gunakan alat-alat perlengkapan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya memainkan alat judi *kuru-kuru* itu sebanyak 2 (dua) kali saja di rumah duka itu, sebelumnya belum pernah Terdakwa mainkan di tempat lain;
- Bahwa untuk permainan yang pertama itu modal Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bermain tidak lama sehingga keuntungannya hanya Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sudah dengan modal;
- Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa Jemes Dethan ditangkap itu pemain dan penonton jumlahnya ada berapa Terdakwa tidak tahu;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti layar, piring dan tutupan, mata dadu dan uang sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) milik kami yang disita polisi dari kami ketika kami ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah masuk penjara karena berkelahi dengan adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 itu Terdakwa buka pertama kali itu di tempat lain bersama dengan Om Mensen sedangkan Terdakwa Jemes Dethan tidak ada;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 itu saat Terdakwa sampai di tempat duka Terdakwa Jemes Dethan sudah ada di sana;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh polisi pada tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa bekerja sebagai penjual ikan bukan sebagai penjudi;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjual ikan sejak tahun 2003;
- Bahwa yang tiba terlebih dahulu di tempat duka itu Terdakwa Jemes Dethan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perjudian yang sudah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa memohon agar Terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa tulang punggung keluarga dimana Terdakwa punya tanggungan seorang istri dan 6 (enam) orang anak;

## **Terdakwa 2 Jemes Dethan Alias Jems**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah masalah Perjudian;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa Mesrat Delfiat Lole;
- Bahwa kami berdua membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu);
- Bahwa permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 pukul 22.30 Wita di RT.01/RW.01, Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa berada di tempat duka Alm. Abraham Se'u di RT.001/RW.001, Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang, sementara melayat, habis melayat terus duduk-duduk di pinggir jalan panggang api datangnya Terdakwa Mesrat Delfiat Lole Alias Bai, saat itu Terdakwa berkata kepada Terdakwa Mesrat Delfiat Lole Alias Bai " om, sudah datang, katong mau buka, tapi su singgah lapor di pos ko ". Lalu di jawab "sudah" setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Mesrat Delfiat Lole Alias Bai duduk di pinggir jalan sambil panggang api. Kurang lebih 45 menit

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, datang tuan duka berkata kepada kami “masuk sudah ko buka layar, ko batong bermain” lalu Terdakwa Mesrat Delfiat Lole Alias Bai jawab “neu, kalau kasih ijin kita bermain kalau tidak, kita tidak bermain” lalu dijawab “mari kasih ijin, kami tuan duka kasih ijin”. Setelah itu lalu kami masuk ke dalam tenda, saat berada di dalam tenda bertemu dengan Om Elia Benu sementara berkata kepada aparat desa yang Terdakwa tidak tahu namanya, dengan berkata “Bapak dusun kasi ijin bandar untuk buka kuru - kuru ko” lalu dijawab “ Kalau tuan duka kasi ijin, na bermain sudah”. Setelah itu Terdakwa Mesrat Delfiat Lole Alias Bai langsung pergi mengambil kantong plastik merah yang berisikan perlengkapan kuru-kuru yang disimpan di dalam jok sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa Mesrat Delfiat Lole Alias Bai masuk kembali ke dalam tenda dan menuju ke halaman samping kanan rumah duka, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Mesrat Delfiat Lole Alias Bai membentangkan layar warna putih berbahan kain yang atasnya terdapat layar juga warna coklat berbahan plastik bertuliskan angka - angka Terdakwa Mesrat Delfiat Lole Alias Bai selaku bandar duduk di kepala layar memegang tutupan yang terdiri atas piring yang terbuat dari kayu bulat beralaskan potongan karpet warna biru dan tutupan berbahan belek warna hitam - merah. Lalu di dalam piring dan tutupan tersebut terdapat dadu sebanyak 3 buah yang masing-masing berbentuk 6 sisi warna dasar hitam yang memiliki lubang 2 sisi berwarna merah, 4 sisi warna putih. Kemudian dadu tersebut awalnya Terdakwa Mesrat Delfiat Lole Alias Bai goyang tuke sebanyak 3 kali dari bawa ke atas menggunakan 1 tangan yaitu tangan kiri setelah itu pemain melihat dadu tersebut kemudian dadu tersebut di tutup kembali, lalu pemain langsung menaruh uang di angka - angka yang ada di layar warna coklat tersebut. Kemudian Terdakwa Mesrat Delfiat Lole Alias Bai menggoyangkan tuke sambil menunggu pemain memasang uang di layar kurang lebih 10 menit, setelah itu jika tidak ada lagi pemain yang menaruh uang, saat itu pemain mengatakan “Buka sudah Bandar” mendengar itu Terdakwa Mesrat Delfiat Lole Alias Bai langsung membuka tutupan piringan dan melihat ketiga dadu tersebut jika menunjukkan lubang 1 2 3 yang artinya pemain yang menaruh uang di layar di angka 1 2 3, Terdakwa dan Terdakwa Mesrat Delfiat Lole Alias Bai melihat ke layar jika ada angka yaitu 1 2 3, maka konjak dalam hal ini Terdakwa bayar uang ke pemain. Jika terdapat uang Rp1.000,00 pada lubang tersebut, Terdakwa selaku konjak akan bayar Rp5.000,00, kalau palang dengan lubang yang lain misalnya 31 dan 42 maka Terdakwa akan bayar Rp. 2.000,00. Sedangkan uang yang lain pada layar

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selain lubang 1 2 3 tersebut, konjak ambil uang tersebut, lalu dibayar kepada pemenang dengan angka 1 2 3 dan sisanya menjadi keuntungan kami. Lalu sekitar jam 22.30 WITA, sementara permainan berlangsung datang petugas dari polsek Amabi Oefeto Timur datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Mesrat Delfiat Lole Alias Bai bersama perlengkapan judi kuru - kuru tersebut sedangkan para pemain pada lari keluar dari tenda duka tersebut. Terdakwa dan Terdakwa Mesrat Delfiat Lole Alias Bai dibawa ke Polsek Amabi Oefeto Timur untuk dimintai keterangan kemudian sekitar pukul 12.00 WITA kami di bawa ke Polres Kupang di Babau dan tiba di Polres Kupang sekitar pukul 14.00 WITA untuk dimintai keterangan terkait dengan perjudian yang Terdakwa dan Terdakwa Mesrat Delfiat Lole Alias Bai lakukan di rumah duka;

- Bahwa waktu itu polisi mendapat uang dan alat perlengkapan judi;
- Bahwa kalau uang yang diambil polisi waktu menangkap kami itu belum kami hitung sampai di Polsek baru dihitung jumlahnya Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara mainnya yaitu dilayar itu ada angka 1 sampai 6, lalu kalau pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) di satu angka keluar benar dapat uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), lalu yang pasang dua angka benar pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kalau Terdakwa Mesrat Delfiat Lole sebagai kepala permainan yang bertugas menggoyang dadu angka sedangkan Terdakwa sebagai konjak yang bertugas membayar dan mengumpulkan uang bermain;
- Bahwa waktu itu tidak ada ijin dari pemerintah atau forkompinda setempat namun hanya ijin dari tuan rumah duka saja dan RT setempat untuk membuka permainan judi *kuru-kuru*;
- Bahwa waktu tanggal 29 Agustus 2022 itu Terdakwa dan Terdakwa Mesrat Delfiat Lole mempunyai modal dasar untuk memainkan permainan judi *kuru-kuru* sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk keuntungan yang kami peroleh akan dibagi dua secara merata antara Terdakwa dengan Terdakwa Mesrat Delfiat Lole;
- Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa Mesrat Delfiat Lole ditangkap itu pemain dan penonton jumlahnya ada berapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar barang bukti layar, piring dan tutup, mata dadu dan uang sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) milik kami yang disita polisi dari kami ketika kami ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bermain permainan judi *kuru-kuru* bersama Terdakwa Mesrat Delfiat Lole pada tanggal 29 Agustus 2022 itu, sebelumnya Terdakwa belum pernah bermain judi;
- Bahwa Terdakwa menamatkan sekolah SMA Terdakwa ditahun 2003 tetapi Terdakwa tidak melanjutkan kuliah. Terdakwa beristirahat hingga tahun 2005 dan bekerja sebagai tukang bangunan hingga sekarang;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap bersama Terdakwa Mesrat Delfiat Lole memainkan permainan judi *kuru-kuru* Terdakwa sementara bekerja sebagai tukang bangunan dan malam harinya pada tanggal 29 Agustus 2022 itu Terdakwa beristirahat baru Terdakwa bersama Terdakwa Mesrat Delfiat Lole memainkan permainan judi *kuru-kuru*;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan pada rumah tante Terdakwa yang berada di Hapit lalu pada malam harinya Terdakwa beristirahat barulah Terdakwa bermain judi itu;
- Bahwa jarak tempat Terdakwa bekerja dengan tempat duka itu kurang lebih 5 (lima) kilometer;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perjudian yang sudah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perjudian yang sudah Terdakwa lakukan dan kami berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa memang memiliki rencana menikah pada bulan November 2022 tetapi karena Terdakwa sudah ditangkap dan diproses karena masalah perjudian ini sehingga rencana pernikahan Terdakwa batal dilaksanakan. Untuk itu Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya agar Terdakwa dapat segera menikah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi karena Terdakwa punya seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang harus dibiayai hidupnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Florida Seran** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa Jemes Dethan pernah bekerja membangun rumah orang tua saksi;
  - Bahwa Terdakwa Jemes Dethan bekerja membangun rumah orang tua saksi dari 12 Juli 2020;
  - Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2022, Terdakwa Jemes Dethan masih bekerja membangun rumah orang tua saksi;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jemes Dethan mengerjakan rumah permanen milik orang tua saksi berukuran 6 x 8 m<sup>2</sup>;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang mengerjakan rumah milik orang tua saksi yaitu Terdakwa Jemes Dethan, Boy dan Carlos;
- Bahwa Terdakwa Jemes Dethan pada tanggal 29 Agustus 2022 itu bekerja membangun rumah orang tua saksi dari pagi hari hingga sore hari selesai lalu malamnya ia langsung pergi ke tempat duka;
- Bahwa jarak rumah orang tua saksi ke tempat duka itu kurang lebih 5 (lima) kilometer;
- Bahwa rumah yang sementara dikerjakan oleh Terdakwa Jemes Dethan itu saksi bangun untuk mama saksi yang bernama mama Beatrix Seran;
- Bahwa pada saat Terdakwa Jemes Dethan ditangkap itu rumah sudah selesai dipasang atapnya dan pekerjaan dilanjutkan sampai tangga depan;
- Bahwa Terdakwa Jemes Dethan sebagai kepala tukang sedangkan Boy dan Carlos sebagai buruh;
- Bahwa selama bekerja membangun rumah orang tua saksi di Takari, saksi tidak pernah melihat Terdakwa Jemes Dethan bermain judi;
- Bahwa jam kerja pembangunan rumah dimulai pukul 08.00 WITA (jam 8 pagi hari) sampai pukul 17.00 WITA (jam 5 sore hari);

Terhadap Keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa Mesrat Delfiat Lole menyatakan tidak tahu karena tidak kenal dengan Saksi *a de charge* tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa Jemes Dethan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi *a de charge* tersebut;

## 2. **Saksi Dominikus Boy Soge** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja bersama Terdakwa Jemes Dethan sejak tahun 2014 bekerja membangun gereja di Hueknutu dan membangun kos-kosan di Kupang;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali karena kami kerja borongan;
- Bahwa kami bekerja membangun rumah di Hapit Desa Noelmina Kecamatan Takari;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang penangkapan Terdakwa lalu saksi mendengar cerita dari istrinya Terdakwa Jemes Dethan setelah Terdakwa Jemes Dethan tidak masuk kerja dan ketika saksi bertanya kepada istrinya

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itulah istrinya bercerita perihal penangkapan Terdakwa Jemes Dethan tersebut;

- Bahwa dalam pengerjaan bangunan rumah itu saksi sebagai buruh yang digaji oleh Terdakwa Jemes Dethan sebagai kepala tukang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Mesrat Delfiat Lole;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa Mesrat Delfiat Lole pergi ke rumah Terdakwa Jemes Dethan;
- Bahwa selama bekerja membangun rumah di Takari, saksi tidak pernah melihat Terdakwa Jemes Dethan bermain judi;
- Bahwa jam kerja pembangunan rumah dimulai pukul 08.00 WITA (jam 8 pagi hari) sampai pukul 17.00 WITA (jam 5 sore hari);

Terhadap Keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa Mesrat Delfiat Lole menyatakan tidak tahu karena tidak kenal dengan Saksi *a de charge* tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa Jemes Dethan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi *a de charge* tersebut;

### 3. Saksi Petrus Carlos Dehetman Seran di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pengerjaan bangunan rumah itu saksi sebagai buruh bersama Boy Soge sedangkan Terdakwa Jemes Dethan sebagai kepala tukang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Mesrat Delfiat Lole;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa Mesrat Delfiat Lole pergi ke rumah Terdakwa Jemes Dethan;
- Bahwa selama bekerja membangun rumah di Takari, saksi tidak pernah melihat Terdakwa Jemes Dethan bermain judi;
- Bahwa selama bekerja membangun rumah di Takari, saksi tidak pernah melihat Terdakwa Jemes Dethan bermain judi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa Jemes Dethan bisa ditangkap polisi;
- Bahwa saksi baru pertama kali bekerja dengan Terdakwa Jemes Dethan di Hapit;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Jemes Dethan sejak tahun 2010;
- Bahwa sejak kenal dengan Terdakwa Jemes Dethan tahun 2010, saksi tidak pernah melihat Terdakwa Jemes Dethan bermain judi;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi jam kerja pembangunan rumah dimulai pukul 08.00 WITA (jam 8 pagi hari) sampai pukul 17.00 WITA (jam 5 sore hari);

Terhadap Keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa Mesrat Delfiat Lole menyatakan tidak tahu karena tidak kenal dengan Saksi *a de charge* tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa Jemes Dethan menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Layar kuru-kuru;
2. 1 (satu) buah Tuke (Piring dan tutupan);
3. 3 (tiga) buah mata dadu;
4. 1 (satu) buah Tas kresek warna merah (tarobek di ganti dengan Tas Kresek warna hitam).
5. Uang sebesar Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - Pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
  - Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu) rupiah sebanyak 5 (lima) lembar;
  - Pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu ) rupiah sebanyak 11 (sebelas) lembar;
  - Pecahan Rp.5.000 (lima ribu ) rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
  - Pecahan Rp.2.000 (dua ribu) rupiah sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar;
  - Pecahan Rp.1.000 ( seribu ) rupiah sebanyak 13 ( Tiga belas ) lembar dan 2 koin uang nilai Rp.500 (lima ratus) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 pukul 22.30 WITA di RT.01/RW.01, Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, tepatnya di samping rumah Melkias Seu, Terdakwa Mesrat Defiat Lole sedang menggoyang dadu sedangkan Terdakwa Jemes Dethan yang membayar dan mengumpulkan uang dari pemain;
- Bahwa adapun saat itu, Para Terdakwa sedang melakukan permainan dadu (kuru - kuru), yang digoyang lalu ada para pemain yang menaruh uang di atas layar bertuliskan angka (1) sampai (6);
- Bahwa permainan ini terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah layar dan tutupan dengan cara memainkannya yakni bandar menggoyangkan dadu sambil menunggu para pemain menaruh uang di atas angka yang terdapat

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada layar, setelah itu jika tidak ada lagi pemain yang menaruh uang, saat itu pemain mengatakan “*Buka sudah Bandar*” mendengar itu Bandar akan langsung membuka tutupan piringan dan melihat ketiga dadu tersebut jika menunjukkan lubang 1 2 3 yang artinya pemain yang menaruh uang di layar di angka 1 2 3, Bandar dan orang yang membantu Bandar (konjak) melihat ke layar jika ada pemain yang menaruh uang pada angka yaitu 1 2 3, maka konjak harus membayar uang ke pemain. Jika terdapat uang Rp1.000,00 pada lubang tersebut, konjak akan bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kalau angkanya kombinasi dengan lubang yang lain misalnya 31 atau 42 maka Terdakwa akan bayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan uang yang lain pada layar tersebut selain lubang 1 2 3 tersebut, konjak ambil uang tersebut, lalu dibayar kepada pemenang dengan angka 1 2 3 dan sisanya menjadi keuntungan Bandar dan konjak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dua orang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Mesrat Delfiat Lole Alias Bai dan Jemes Dethan Alias Jems atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya masing - masing secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Para



Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam unsur ini adalah sebuah persetujuan yang diberikan oleh suatu lembaga atau otoritas tertentu yang memiliki kewenangan untuk memberikan suatu ijin penyelenggaraan usaha permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah *willen en wetten* (menghendaki dan mengetahui) yaitu seseorang dianggap menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan itu (*opzet als oogmerk*) serta mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud oleh unsur ini adalah tanpa izin pihak yang berwenang, seseorang menghendaki dan/atau mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 pukul 22.30 WITA di RT.01/RW.01, Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, tepatnya di samping rumah Melkias Seu, Terdakwa 1 Mesrat Defiat Lole sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang dadu sedangkan Terdakwa 2 Jemes Dethan yang membayar dan mengumpulkan uang dari pemain, adapun saat itu, Para Terdakwa sedang melakukan permainan dadu (kuru - kuru), yang digoyang lalu ada para pemain yang menaruh uang di atas layar bertuliskan angka (1) sampai (6);

Menimbang, bahwa permainan dadu (kuru - kuru) ini terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah layar dan tutupan dengan cara memainkannya yakni bandar menggoyangkan dadu sambil menunggu para pemain menaruh uang di atas angka yang terdapat pada layar, setelah itu jika tidak ada lagi pemain yang menaruh uang, saat itu pemain mengatakan "*Buka sudah Bandar*" mendengar itu Bandar akan langsung membuka tutupan piringan dan melihat ketiga dadu tersebut jika menunjukkan lubang 1 2 3 yang artinya pemain yang menaruh uang di layar di angka 1 2 3, Bandar dan orang yang membantu Bandar (konjak) melihat ke layar jika ada pemain yang menaruh uang pada angka yaitu 1 2 3, maka konjak harus membayar uang ke pemain. Jika terdapat uang Rp1.000,00 pada lubang tersebut, konjak akan bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kalau angkanya kombinasi dengan lubang yang lain misalnya 31 atau 42 maka Terdakwa akan bayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan uang yang lain pada layar tersebut selain lubang 1 2 3 tersebut, konjak ambil uang tersebut, lalu dibayar kepada pemenang dengan angka 1 2 3 dan sisanya menjadi keuntungan Bandar dan konjak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa saat itu sedang menjalankan permainan dadu (kuru – kuru), dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa, permainan dadu itu tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan suatu ijin penyelenggaraan usaha permainan judi;

Menimbang, bahwa kemudian apakah permainan judi ini merupakan pencarian dari Para Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka baru pertama kali menangkap Para Terdakwa melakukan perjudian jenis *kuru-kuru* (dadu), selain itu saksi – saksi yang diajukan Penuntut Umum yang berprofesi sebagai polisi menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa membuka permainan judi jenis *kuru-kuru* (dadu) merupakan mata pencaharian sehari-hari bagi Para Terdakwa dan juga saksi tidak tahu apa pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari dari Para Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada pokoknya

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Mesrat Delfiat Lole Alias Bai sebelum ditangkap oleh polisi pada tanggal 29 Agustus 2022 bekerja sebagai penjual ikan bukan sebagai penjudi, sedangkan Terdakwa 2 Jemes Dethan Alias Jems bekerja sebagai tukang bangunan pada rumah tante Terdakwa yang berada di Hapit lalu pada malam harinya Terdakwa beristirahat barulah Terdakwa bermain judi itu. Hal yang sama diterangkan oleh saksi – saksi *a de charge* bahwa Terdakwa 2 Jemes Dethan Alias Jems bekerja sebagai tukang bangunan dan tidak pernah melihat Terdakwa 2 Jemes Dethan bermain judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuai tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primair Penuntut Umum, maka untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang telah dipertimbangkan sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm



atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuai tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah *willen en wetten* (menghendaki dan mengetahui) yaitu seseorang dianggap menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan itu (*opzet als oogmerk*) serta mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan penekanan pilihan yaitu “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan” atau “sengaja turut serta dengan tidak peduli ada atau tidaknya syarat atau tata cara”;

Menimbang, bahwa menawarkan artinya memberikan atau memperlihatkan atau menunjukkan dengan maksud agar diambil, digunakan, dibeli, contohnya menawarkan bermain judi, artinya dia menunjukkan kepada orang lain permainan tersebut dengan maksud agar orang itu ikut bermain, dan yang dimaksud dengan memberi kesempatan yaitu orang yang ada di sekitarnya berpeluang dapat ikut bermain dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam unsur ini adalah sebuah persetujuan yang diberikan oleh suatu lembaga atau otoritas tertentu yang memiliki kewenangan untuk memberikan suatu ijin penyelenggaraan usaha permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud oleh unsur ini adalah tanpa izin pihak yang berwenang, seseorang menghendaki dan/atau mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau siapa saja untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 pukul 22.30 WITA di RT.01/RW.01, Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, tepatnya di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah Melkias Seu, Terdakwa 1 Mesrat Defiat Lole sedang menggoyang dadu sedangkan Terdakwa 2 Jemes Dethan yang membayar dan mengumpulkan uang dari pemain, adapun saat itu, Para Terdakwa sedang melakukan permainan dadu (kuru - kuru), yang digoyang lalu ada para pemain yang menaruh uang di atas layar bertuliskan angka (1) sampai (6);

Menimbang, bahwa permainan dadu (kuru - kuru) ini terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah layar dan tutupan dengan cara memainkannya yakni bandar menggoyangkan dadu sambil menunggu para pemain menaruh uang di atas angka yang terdapat pada layar, setelah itu jika tidak ada lagi pemain yang menaruh uang, saat itu pemain mengatakan "*Buka sudah Bandar*" mendengar itu Bandar akan langsung membuka tutupan piringan dan melihat ketiga dadu tersebut jika menunjukkan lubang 1 2 3 yang artinya pemain yang menaruh uang di layar di angka 1 2 3, Bandar dan orang yang membantu Bandar (konjak) melihat ke layar jika ada pemain yang menaruh uang pada angka yaitu 1 2 3, maka konjak harus membayar uang ke pemain. Jika terdapat uang Rp1.000,00 pada lubang tersebut, konjak akan bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kalau angkanya kombinasi dengan lubang yang lain misalnya 31 atau 42 maka Terdakwa akan bayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan uang yang lain pada layar tersebut selain lubang 1 2 3 tersebut, konjak ambil uang tersebut, lalu dibayar kepada pemenang dengan angka 1 2 3 dan sisanya menjadi keuntungan Bandar dan konjak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa saat itu sedang menjalankan permainan dadu (kuru – kuru), dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa, permainan dadu itu tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan suatu ijin penyelenggaraan usaha permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan dadu (kuru – kuru) ini dibuka oleh Para Terdakwa dan dimainkan di rumah duka yang mana saat itu ada banyak orang yang hadir di sana sebagaimana keterangan para saksi dengan demikian orang yang ada di sekitarnya atau siapa saja berpeluang dapat ikut bermain dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa tidak memperoleh izin dari lembaga atau otoritas manapun untuk mengadakan permainan dadu (kuru – kuru) sehingga perbuatan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan tidak memedulikan lagi ada atau tidaknya syarat atau tata cara penyelenggaraan perjudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuai tata-cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa 1 MESRAT DELFIAT LOLE Alias BAI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa 2 JEMES DETHAN Alias JEMS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, atas tuntutan tersebut, Terdakwa 1 MESRAT DELFIAT LOLE Alias BAI memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa 2 Jemes Dethan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa meresahkan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, selain itu Terdakwa 1 MESRAT DELFIAT LOLE Alias BAI sudah pernah dihukum, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Layar kuru-kuru, 1 (satu) buah Tuke (Piring dan tutupan), 3 (tiga) buah mata dadu, dan 1 (satu) buah Tas kresek warna merah (tarobek di ganti dengan Tas Kresek warna hitam), oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian: pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu) rupiah sebanyak 13 (Tiga belas) lembar dan 2 koin uang nilai Rp500,00 (lima ratus) rupiah, oleh karena barang bukti ini merupakan hasil dari tindak pidana dan barang bukti ini merupakan uang atau barang yang bernilai dan bermanfaat, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa 1 MESRAT DELFIAT LOLE Alias BAI sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Mesrat Delfiat Lole Alias Bai dan Terdakwa 2 Jemes Dethan Alias Jems tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa 1 Mesrat Delfiat Lole Alias Bai dan Terdakwa 2 Jemes Dethan Alias Jems oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1 Mesrat Delfiat Lole Alias Bai dan Terdakwa 2 Jemes Dethan Alias Jems telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuai tata-cara*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa 1 Mesrat Delfiat Lole Alias Bai dan Terdakwa 2 Jemes Dethan Alias Jems oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah Layar kuru-kuru;
  - 1 (satu) buah Tuke (Piring dan tutup);
  - 3 (tiga) buah mata dadu;
  - 1 (satu) buah Tas kresek warna merah (tarobek di ganti dengan Tas Kresek warna hitam).

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - Pecahan Rp100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
  - Pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar;
- Pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) sebanyak 13 (Tiga belas) lembar dan 2 koin uang nilai Rp500 (lima ratus rupiah).

## **Dirampas untuk negara;**

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum, Ferdinan Dethan, S.H., Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ttd./**

**Fridwan Fina, S.H., M.H.**

**Ttd./**

**Fransiskus Xaverius Lae, S.H.**

**Ttd./**

**Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd./**

**Lilly Florian Otemusu, S.H.**

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Olm